

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Setelah diuraikan hasil penelitian di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi fatwa DSN-MUI dalam pembiayaan *take over* pada Bank BTN Syariah Parepare dilakukan dengan memperhatikan rukun, skema dan prosedur pembiayaan berdasarkan fatwa MUI.
2. Ketentuan pembiayaan *take over* pada Bank BTN Syariah Parepare adalah realisasi pembiayaan *take over*, *take over* pembiayaan minimal 5 tahun pembiayaan berjalan, pengalihan hutang melalui notaris, biaya administrasi yang ditanggung nasabah, *take over* sebagai solusi nasabah, persyaratan dokumen *take over* dan perhitungan *margin* keuntungan *take over*.

1.2 Saran

1. Kepada penulis sendiri semoga skripsi ini dapat menjadikan tambahan dalam keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam
2. Sesuai dengan hasil pembahasan yang berangkat dari analisis penulis menunjukkan *take over* sebagai solusi bagi nasabah dalam menanggulangi pembiayaan yang bermasalah.
3. Manajemen penyaluran dana oleh Bank BTN Syariah perlu untuk melakukan pengembangan terus menerus dalam mengelola pembiayaannya. Utamanya kontrol dan maintenance kepada nasabah yang harus menjadi perhatian besar sehingga dengan penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang baik maka nasabah pun

dapat menjalankan kewajibannya sebaik mungkin tanpa harus macet dan melakukan *take over*.

